

Bimtek Penyusunan Rencana Strategis BLUD UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Irwandy*, Fridawaty Rivai, Noer Bahry Noor, Adelia U. Ady Mangilep, Rini Anggraeni, Yusriya Rofifah Alimah, Annisa Mutiara Karim
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin
wandy_email@yahoo.co.id*

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mensyaratkan bahwa seluruh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) termasuk Puskesmas harus menyusun Rencana Strategis sebagai persyaratan administratif pendirian BLUD. Beberapa perubahan strategis telah berlangsung semenjak dibuatnya rencana strategis Puskesmas di Kabupaten Maros diantaranya adalah terjadinya Pandemi Covid-19 hingga telah terbitnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maros periode 2021-2026 yang harus menjadi acuan baru bagi seluruh UPTD Dinas Kesehatan termasuk puskesmas untuk menyusun rencana strategis yang baru. Oleh sebab itu, dilaksanakan pelatihan yang menargetkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan di puskesmas dalam menyusun rencana strategis BLUD Puskesmas yang sesuai dengan karakteristik penduduk, permasalahan kesehatan yang dihadapi, serta kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Maros dan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hari pada bulan Agustus 2022 dengan metode *Training of Trainer (ToT)*. Berdasarkan hasil evaluasi pelatihan, pemaparan materi-materi yang disampaikan mampu dipahami dengan jelas oleh peserta pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat pengetahuan peserta (42 Peserta) sebelum dilakukan pelatihan hanya sebesar 39,7% dan meningkat menjadi 47,7% setelah dilakukan pelatihan terkait penyusunan rencana strategis BLUD Puskesmas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja BLUD Puskesmas.

Kata Kunci: Puskesmas; Rencana Strategis; BLUD; Pelatihan; UPTD Dinas Kesehatan.

Abstract

Based on the regulation of the Minister of Home Affairs number 79 of 2018 requires that all Regional Public Service Agencies (BLUD) including Puskesmas must develop a strategic plan as an administrative requirement for the establishment of BLUD. Several strategic changes have taken place since the creation of the Puskesmas strategic plan in Maros Regency including the Covid-19 pandemic until the publication of the Maros Regency Health Office Strategic Plan for the 2021-2026 period which must be a new reference for all UPTD health offices including puskesmas to develop a new strategic plan. Therefore, training was carried out targeting the improvement of knowledge and skills of health workers at the puskesmas in preparing strategic plans BLUD Puskesmas in accordance with the characteristics of the population, health problems faced, as well as policies and targets set by the Maros Regency government and the Health Office. The implementation was carried out within a period of 2 days in August 2022 with the Training of Trainer (ToT) method. Based on the results of the training evaluation, the presentation of the materials presented was able to be clearly understood by the trainees. This can be seen from the average level of knowledge of the participants (42 participants) before the training was only 39.7% and increased to 47.7% after the training related to the preparation of strategic plans BLUD Puskesmas, so it is expected to improve the quality of Service and performance BLUD Puskesmas.

Keywords: Community Health Center; Strategic Plan; BLUD; Training; UPTD Health Office.

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu amanat penting dalam program pemerintahan yang harus diselenggarakan demi kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan ini diwujudkan dengan dibangunnya unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat, diantaranya berupa Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut sebagai Puskesmas. Penyedia pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik dan

optimal agar terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas oleh penyelenggara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Puskesmas sebagai organisasi/unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Puskesmas dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan di daerah.

Mengingat beban kerja Puskesmas yang berat, pengelolaan kegiatan yang tidak memberikan keleluasaan bagi Puskesmas untuk menetapkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta tututan Puskesmas untuk meningkatkan kinerjanya, sedangkan sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi Puskesmas untuk berupaya meningkatkan pelayanan, maka perlu dilihat untuk mengelola Puskesmas secara wirausaha bukan secara birokratik lagi. Untuk itu Puskesmas perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan pembaharuan atau reformasi Pemerintah menawarkan solusi melalui UU Nomor 1 Tahun 2004 mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 yang saat ini telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 79 tahun 2018 mengenai BLUD. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas memberikan fleksibilitas Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan serta meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat dari penerapan BLUD pada Puskesmas adalah terjaminnya ketersediaan sarana prasarana di Puskesmas sehingga pelayanan kesehatan diberikan keleluasaan dalam konteks mengelola baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penganggaran yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong *entrepreneurship*, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. (Shidiq, et al., 2018)

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 mensyaratkan bahwa seluruh BLUD termasuk Puskesmas harus menyusun Rencana Strategis sebagai Persyaratan administratif pendirian BLUD. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD termasuk Puskesmas, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas Kesehatan.

2. Latar Belakang

Puskesmas Kabupaten Maros yang terdiri dari 14 unit puskesmas yang terdiri dari puskesmas rawat inap dan puskesmas rawat jalan. Rasio puskesmas di Kabupaten Maros sebesar 3.66 per 100.000 penduduk. Rasio tersebut per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu belum ada pemahaman yang sama bagi seluruh petugas puskesmas tentang pentingnya BLUD. Puskesmas dituntut mampu melakukan perubahan yang sesuai dengan visi misi pembangunan kesehatan di daerah. Beberapa perubahan strategis telah berlangsung semenjak dibuatnya rencana strategis Puskesmas di Kabupaten Maros salah satunya adalah terjadinya pandemic covid-19 hingga telah terbitnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Maros periode 2021-2026 yang harus menjadi 4 acuan baru bagi seluruh UPTD Dinas Kesehatan termasuk puskesmas dalam menyusun rencana strategis. Puskesmas sebagai organisasi/unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Puskesmas dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan di daerah. Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu. Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rencana Strategis (Renstra) pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas memberikan ruang untuk puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan serta memberikan tanggung jawab penuh kepada seluruh jajaran puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Hardy & Yudha, 2022).

Prinsip yang sangat penting dalam menjalankan operasional bisnis BLUD yaitu prinsip efisien dan produktivitas. Berbeda dengan instansi pemerintah yang menjalankan aktivitas pemerintahan seperti birokrasi murni, aktivitas layanan BLUD diselenggarakan menyerupai entitas bisnis yang tidak akan terlepas dalam pencapaian produktivitas yang tinggi dan efisien, serta dituntut untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas yang diberikan (Suwarsi, 2018).

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah:

1. Sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya puskesmas untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
2. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.

3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Perencanaan menjadi pokok kegiatan pertama dalam menjalankan semua kegiatan dan program karena akan menentukan langkah selanjutnya dalam pengelolaan organisasi. Ada beberapa perencanaan dalam manajemen puskesmas, selain perencanaan tahunan ada perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan lima tahunan berupa rencana strategis puskesmas. Rencana strategis puskesmas yang disusun akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis puskesmas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi tanggungjawab, dan kewenangan organisasi puskesmas serta perubahan lingkungan (Heriyanto, et al., 2021).

Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan pelatihan terkait dengan Pendampingan penyusunan rencana strategis Puskesmas yang sesuai menggunakan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang bertujuan dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas dalam pencapaian visi dan misi Organisasi, sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran, serta mempersatukan langkah dan motilitas komitmen seluruh staf Puskesmas. Peningkatan pengetahuan pegawai puskesmas setelah dilaksanakan suatu kegiatan pelatihan berpotensi untuk meningkatkan kinerja puskesmas (Mawarni & Wuryani, 2020).

Metode ceramah dalam kegiatan bimbingan teknis ini, peserta diberikan pemaparan mengenai perencanaan strategis puskesmas, gambaran layanan puskesmas permasalahan dan isi strategis puskesmas, visi misi tujuan dan arah kebijakan puskesmas, standar pelayanan minimal BLUD puskesmas enyusunan program dan dokumen kegiatan. Setelah pemberian materi melalui metode ceramah, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan dilanjutkan dengan pemberian penugasan untuk melakukan diskusi dan simulasi penyusunan rencana strategis untuk tahun 2023-2028.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah adalah kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Surtiawaty, 2022).

Staf puskesmas sebagai sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Semua potensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya untuk melakukan perubahan. Oleh sebab itu wajib dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar bisa memberikan kontribusi secara optimal pada upaya pencapaian tujuan organisasi salah satunya dalam menyusun rencana strategis di puskesmas (Widyaningtyas, 2018).

Pelatihan sebagai wahana untuk membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan, untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori, sehingga dapat meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pelatihan dalam menyusun rencana strategis dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan staf puskesmas yang sesuai dengan visi misi Dinas Kesehatan sehingga dapat

meningkatkan kinerja sesuai dengan standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan (Hakim, 2017).

3. Metode

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana strategis BLUD Puskesmas di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan periode 2021-2026.

3.1 Target Capaian

Kegiatan ini menargetkan adanya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan di puskesmas dalam menyusun rencana strategis BLUD Puskesmas yang sesuai dengan karakteristik penduduk, permasalahan kesehatan yang dihadapi, serta kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Maros dan Dinas Kesehatan.

3.2 Implementasi Kegiatan

Metode Bimtek yang dilaksanakan melibatkan mitra secara aktif sebagai *Training of Trainer* (ToT) buat para peserta yang diharapkan nantinya ketika mereka menyelesaikan pelatihan dapat menjadi pemateri untuk melatih staf Puskesmas di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan lainnya. Pelatihan ini akan dilakukan dengan menerapkan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, simulasi dan penyusunan program.

3.2.1 Materi Kegiatan

Adapun materi pelatihan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:


1. Rencana strategis puskesmas
2. Sistematika penulisan rencana strategis puskesmas
3. Kinerja dan SPM Puskesmas
4. Teknik perumusan permasalahan dan Isu strategis puskesmas
5. Penyusunan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan puskesmas

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Program pengabdian berupa pelatihan yang dilakukan selama dua hari yaitu bulan Agustus 2022. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan di Aula Gedung Kantor Bupati Kabupaten Maros. Adapun peserta dalam pelatihan ini sebanyak 42 peserta yang merupakan masing-masing tiga perwakilan dari 14 Puskesmas yang berada di wilayah kerja Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Hari pertama dilakukan pemberian materi oleh narasumber dengan metode ceramah, diskusi, simulasi dan presentasi. Narasumber berasal dari Tim Pengabdian Universitas Hasanuddin berjumlah 5 orang. Pada hari kedua dilanjutkan dengan diskusi kelompok, latihan dan simulasi penyusunan Dokumen Rencana Strategis pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Pemberian Materi kepada Peserta



Gambar 2. Diskusi Kelompok

3.3 Metode Pengukuran Capaian Kegiatan

Metode pengukuran capaian kegiatan ini menggunakan *pre-test* dan *post-test* berdasarkan pengetahuan materi sebelum dan sesudah yang didapatkan oleh peserta pelatihan pada Gambar 3. Tahap selanjutnya yaitu analisis hipotesis keberhasilan pelatihan. Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan melalui hasil *pre* dan *post test*. Uji hipotesis ini menggunakan SPSS dengan teknik statistik uji-t berpasangan (*paired t-test*) kemudian hasil analisis akan dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan penyusunan rencana strategis BLUD Puskesmas Kabupaten Maros.



Gambar 3. Pengisian *Pre-Test* dan *Post-Test* oleh Peserta Pelatihan

Setelah pemberian materi kepada peserta selanjutnya di hari kedua pelatihan dilanjutkan dengan pemberian penugasan kepada peserta untuk melakukan diskusi kelompok dan simulasi penyusunan dokumen Rencana Strategis untuk tahun 2023-2028. Kegiatan pelatihan bimbingan teknis ini diakhiri dengan mengisi *form post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta.

4. Hasil dan Diskusi

Kegiatan pelatihan ini merupakan salahsatu upaya dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya puskesmas untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Pelatihan di hari pertama diawali dengan mengisi form *pre-post test* yang berisi 15 pertanyaan.

Berikut ini distribusi pertanyaan *pre-post test* :

Tabel 1. Distribusi Pertanyaan *Pre-Post Test*

No	Distribusi Pertanyaan <i>Pre Post Test</i>
1.	Dasar hukum rencana strategis blud puskesmas
2.	Unsur dalam sistematika penulisan rencana strategis BLUD uskesmas
3.	Program pokok puskesmas atau program kesehatan dasar yang harus dilaksanakan di puskesmas
4.	Susunan organisasi puskesmas
5.	Sistematika penulisan gambaran umum puskesmas
6.	Analisis situasi kesehatan di wilayah kerja puskesmas
7.	Kriteria permasalahan dan isu strategis diwilayah puskesmas
8.	7 faktor dalam mengembangkan rumusan rencana pengembangan layanan Puskesmas
9.	Model metode analisis yang biasa digunakan untuk penentuan strategi dan arah kebijakan
10.	Visi misi puskesmas
11.	Dasar hukum tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
12.	Unsur dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan
13.	Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan
14.	Materi muatan laporan penerapan SPM bidang kesehatan
15.	Program bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019

Tabel 1 menunjukkan distribusi pertanyaan *pre-post test* dalam kegiatan pelatihan ini. Setelah mengisi *form pre-test* peserta diberikan pemaparan materi melalui metode ceramah mengenai perencanaan strategis puskesmas, gambaran layanan puskesmas, permasalahan dan isu strategis puskesmas, visi misi tujuan dan arah kebijakan puskesmas, penyusunan program dan dokumen kegiatan.

Berikut ini distribusi hasil *pre-post test* berdasarkan karakteristik.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil *pre-post test* Peserta Pelatihan Bimtek Penyusunan Rencana Strategis BLUD UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Tingkat Pengetahuan	Sebelum Pelatihan		Setelah Pelatihan	
	N	%	n	%
Baik	27	62.8	34	79.1
Kurang	15	37.2	8	20.9
Total	42	100	42	100

Tabel 2 menunjukkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari 42 responden, sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Tingkat pengetahuan responden sebelum (*pre-test*) pelatihan yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 27 orang (62,8%) dan 15 lainnya memiliki pengetahuan kurang (37,2%). Kemudian setelah (*post-test*) pelatihan, responden yang memiliki pengetahuan baik meningkat menjadi 34 orang (79,1%) dan 8 orang (20,9%) memiliki pengetahuan kurang.


Adapun hasil uji statistik *pre-post test* pelatihan Bimtek Penyusunan Rencana Strategis:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik *Pre-Post Test*

Skor Pengetahuan	N	P-Value
Sebelum (Pre-test)	42	
Sesudah (Post-test)	42	0,000

Tabel 3 menunjukkan hasil uji statistik yang menggunakan Uji-t berpasangan (*paired t-test*) didapatkan *p value* (0,000) yakni <0,05. Jika tingkat signifikansi hasil uji menunjukkan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang signifikan sebelum dan sesudah penelitian.

Berikut ini grafik distribusi skor pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan bimtek penyusunan rencana strategis:



Gambar 4. Grafik Distribusi Skor Pengetahuan Responden Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan setelah dilakukan pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat pengetahuan peserta (42 Peserta) sebelum dilakukan pelatihan hanya sebesar 39,7% dari total skor maksimum 75% dan meningkat menjadi 47,7% setelah dilakukan pelatihan dari total skor maksimum 75%.

Berdasarkan tabel 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan responden antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Hal tersebut berarti bahwa pemahaman mengenai penyusunan rencana strategis puskesmas mudah dipahami. Pelatihan bimbingan teknis ini mencakup beberapa materi bahasan yang mencakup sistematika penulisan rencana strategis BLUD Puskesmas yang nantinya mampu memberikan kemampuan bagi peserta dalam menyusun rencana strategis puskesmas yang berada di Kabupaten Maros. Adapun sistematika penulisan rencana strategis BLUD Puskesmas, diantaranya sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab pertama dari penyusunan rencana strategis BLUD Puskesmas yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik yang hendak disajikan. Pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai paragraf pertama dari rancangan modul tertulis yang dapat dilihat, didengar, ataupun dimengerti secara langsung.

2. Bab 2 Gambaran Pelayanan Puskesmas

Bagian ini mencakup pokok bahasan mengenai gambaran umum puskesmas, gambaran organisasi puskesmas, dan kinerja pelayanan puskesmas.

3. Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Puskesmas

Bagian ini mencakup bahasan mengenai identifikasi masalah kesehatan masyarakat, isu strategis dan rencana pengembangan layanan.

4. Bab 4 Visi Misi Tujuan dan Arah Kebijakan

Pada sebuah puskesmas memiliki visi yang merujuk pada masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adapun untuk misi puskesmas mencakup mampu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya, memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya, dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, puskesmas selalu berusaha dalam mengembangkan pelayanan yang disediakan, termasuk pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan.

5. Bab 5 Rencana Strategis

Renstra merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah.

6. Bab 6 Penutup

Bagian ini mencakup simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi.

Nilai-nilai krusial serta kedudukan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) pada sistem manajemen puskesmas bisa ditinjau dari beberapa hal, yaitu bagian berasal amanat undang-undang, bagian dari sistem perencanaan nasional, menjadi persyaratan administrasi pada

penyelenggaraan pelayanan, ialah panduan serta acuan untuk perencanaan lainnya serta untuk memenuhi tuntutan perubahan perkembangan organisasi puskesmas (Sabardiman, et al., 2020)

Pentingnya penyusunan rencana strategis diantaranya, yaitu perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam penyusunan perencanaan lainnya, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya, perencanaan strategis sering berperan sebagai titik awal bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi (Rawung, 2016)

Dalam melaksanakan kegiatan sebagai sebuah program, proses penyusunan Dokumen Renstra staff puskesmas harus mempunyai dasar dan pedoman terkait tuntutan kebijakan dan menjadi dasar dan arah pelaksanaan program. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya pandangan yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam serta *comprehensive* dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil atau tidak.

5. Kesimpulan

Pelatihan bimbingan teknis penyusunan rencana strategis BLUD Puskesmas di Kabupaten Maros menunjukkan keefektifitas dalam meningkatkan pengetahuan peserta dalam penyusunan Renstra BLUD Puskesmas. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat pengetahuan peserta (42 Peserta) sebelum dilakukan pelatihan hanya sebesar 39,7% dan meningkat menjadi 47,7% setelah dilakukan pelatihan terkait penyusunan rencana strategis BLUD Puskesmas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan ini dinilai telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, sehingga nantinya output dari pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga terampil yang mampu berperan sebagai pemateri untuk pelatihan rencana strategis bagi seluruh tenaga kesehatan di puskesmas wilayah Kabupaten Maros.

Ucapan Terima Kasih

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada pemateri dan juga peserta pelatihan bimbingan teknis penyusunan rencana strategis BLUD Puskesmas UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, serta kepada LP2M Universitas Hasanuddin sebagai lembaga yang memfasilitasi pendanaan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Hakim, Z., (2017). Analisis Pengaruh Transfer Pelatihan terhadap Prestasi Kerja Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 3(2), pp. 151-164.
- Hardy, I. P. D. K. & Yudha, N. L. G. A. N., (2022). Pendampingan Persiapan Menuju Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kuta II Badung Bali. *Jurnal Paradharma*, 6(1), pp. 21-26.
- Heriyanto, D., Nuriyani, D. D. & Perdana, A. A., (2021). Evaluasi Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2019-2023 di BLUD UPTD Puskesmas Talangpadang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Dunia Kesmas*, 10(3).
- Mawarni, E. A. & Wuryani, E., (2020). Analisis Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Studi pada Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 09(01).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019.

Rawung, L. C., (2016). Evaluasi Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Puskesmas BLUD Kabupaten Balikpapan). *Jurnal Online Program Magister Akuntansi UGM*, pp. 1-20.

Sabardiman, K., Afrizal, A. & Nurmaesah, N., (2020). Evaluasi Perubahan Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) terhadap Tata Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Proaksi*, 7(2), pp. 194-212.

Shidiq, M. A., Sariatmi, A. & Arso, S. P., (2018). Analisis Budaya Organisasi Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2).

Surtiawaty, d., (2022). Evaluasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas di Kota Pekanbaru. *Journal of Community Health*, 8(2), pp. 322-332.

Suwarsi, Y., (2018). Analisis Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (Kasus Dua Puskesmas di Kabupaten Banjar). pp. 1-8.

Widyaningtyas, E., (2018). Kesiapan Tata Kelola Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 6(1).